

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB  
KEPOLISIAN DALAM ORGANISASI NEGARA DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.  
2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI<sup>1</sup>**

**Oleh: Christy Karina Babay<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Atho B. Smith, SH, MH**

**Dr. Ivonne Sheriman, SH, MH**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas Kepolisian dikaitkan dengan prinsip *good governance* dan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Kepolisian dalam menata organisasi negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas Kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari bentuknya lembaga tersebut. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. 2. Hierarki dan struktur perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang telah mengatur secara jelas tentang kedudukan Kepolisian, maka kekuatan yuridis terhadap Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang kedudukan kepolisian dapat dimaknai sebagai pelengkap saja, karena tanpa dirumuskan Pasal 1 dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut sudah cukup mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Kepolisian.

**Kata kunci:** Kedudukan dan Tanggungjawab, Kepolisian, Organisasi Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:<sup>3</sup>

1. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan
2. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri. Selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta Kepres No. 70 Tahun 2002 yang menempatkan Polri yang mandiri dalam menjalankan fungsinya di bawah presiden.

Oleh karena itu di mana kedudukan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan paradigma baru polisi dalam sistem pemerintahan Indonesia, perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan kepolisian berada pada posisi yang ideal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711539

<sup>3</sup> Harsja W. Bachtar, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 23.

berdasarkan ketatanegaraan, sehingga kepolisian benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, modern, proporsional dan profesional sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang bertumpu pada kepolisian yang baik (*good police*) untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>4</sup>

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Sebagai konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi penegakan hukum, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden.

Susunan kepolisian adalah jenjang kesatuan kepolisian dalam menjalankan organisasi kepolisian dari tingkat pusat sampai daerah. Landasan yuridis susunan kepolisian ini di atur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 yang substansinya, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan;
- b. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri;
- c. Organisasi Polri ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda.

Berorientasi pada teknis operasional kepolisian dengan konsep mengedepankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pembinaan dan kemitraan serta *community policing*, setelah dilakukan validasi dan pengurangan kewenangan operasional

terhadap beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil), maka perlu dibentuknya Pos-pos Polisi di tingkat Kelurahan/Desa sebagai pendamping dan pembina pejabat keamanan tingkat Kelurahan/Desa yang kemudian menyentuh pada keamanan tingkat RW, RT atau Dusun.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas Kepolisian dikaitkan dengan prinsip *good governance*?
2. Bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Kepolisian dalam menata organisasi negara Republik Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan bahan pustaka yang dimaksud, maka digunakan beberapa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (bahan hukum penunjang).<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Kepolisian Dikaitkan dengan Prinsip *Good Governance*

Istilah *good governance secara* etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik,<sup>8</sup> tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.<sup>9</sup> Bahkan ada pendapat yang mengatakan istilah *good governance* lebih tepat diganti dengan istilah *ethical*.<sup>10</sup> Dalam mendefinisikan *good governance* sangat variatif dan tidak ada keseragaman, bahkan Bank Dunia sendiri tidak

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Moh. Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi Dalam Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. vii.

<sup>9</sup> Bank Dunia dalam Miftah Toha, "Transparansi dan pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah", Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, Jakarta, 1999, hal. 2

<sup>10</sup> Frans H. Winarta, *Governance and Corruption*, Makalah Conference on Good Governance in East Asia Realities, Problem and Challenges, diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta, 7 November, 1999, hal. 3.

<sup>4</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian Sedikit tentang Hukum Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 1984, hal. 22.

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepres No. 70 Tahun 2002.

memberikan definisi yang baku akan tetapi hanya memberikan ciri-ciri tentang *good governance*, di mana tata pemerintahan yang baik harus *predictable*, terbuka dan dalam proses pengambilan kebijaksanaan bebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat, dan *rule of law* harus ditegakkan secara eksklusif.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi kepentingan, *good governance* dapat dimaknai sebagai cita-cita (*idee*) dan sebagai suatu keadaan atau kondisi. Sebagai cita-cita (*idee*), karena merupakan suatu keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dengan bersih (*clean governance*), dalam arti terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara atau masyarakat.

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut terwujud, jika pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum (*rule of law*), berorientasi pada konsensus, adanya kebersamaan, akuntabilitas dan memiliki visi yang strategis. Sedangkan dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi, bila dimungkinkan pemerintahan telah dijalankan sesuai asas dan konsep *good governance*, sehingga keadaan pemerintah telah tertata, teratur, tertib, bersih, tanpa cacat, baik dan cukup berwibawa. Akan tetapi secara filosofis *good governance*, dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masyarakat/publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Pendapat di atas menekankan, bahwa faktor utama dari terwujudnya *good governance* adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dalam arti nilai-nilai yang baik.<sup>12</sup>

Nilai-nilai baik atau tidak baik dimaksud masuk pada tataran etika atau moral. Menurut teori tentang moral, perkataan "moral" sebagai

keseluruhan kaidah dan nilai. Etika adalah teori tentang moral, sehingga perkataan moral disamakan dengan etika.<sup>13</sup> JJ.H. Bruggink mengartikan "moral" sebagai keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal "baik" atau perbuatan baik manusia, perbuatan dimaksud mencakup merasa, berfikir atau berbicara yang apabila perbuatannya itu memenuhi kaidah atau nilai tersebut berarti baik, dan apabila tidak memenuhi kaidah atau nilai (sebaliknya) berarti perbuatan seseorang atau pribadi dari orang itu dinilai sebagai jahat atau jelek. Kaidah dan nilai ini adalah suatu system konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia.<sup>14</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Robert C. Salomon yang mengartikan "etika" adalah merupakan bagian dari filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup.<sup>15</sup> Sehingga etika dan moral adalah merupakan kaidah atau norma, di mana norma moralitas adalah aturan, standar, atau ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Sesuatu perbuatan yang secara positif sesuai ukurannya dapat dikategorikan bermoral atau moral baik, dan apabila secara positif tidak sesuai ukurannya dapat disebut tidak bermoral atau moral buruk.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya *good governance* adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa,<sup>17</sup> oleh karena itu tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good*

---

<sup>13</sup> R. van Haersolte sebagaimana disitir oleh JJ. H. Bruggink mengadakan pembedaan yang sama: Perkataan "etika" kadang-kadang digunakan sebagai sinonim "moral". Perkataan "etika" telah dibuat menjadi perkataan khas oleh para cendekiawan Yunani yang sering dipergunakan untuk menunjuk pada refleksi intelektual terhadap moral. Jadi etika adalah pemikiran meta moral, pemikiran dan pembahasan tentang moral.

<sup>14</sup> JJ.H. Bruggink diterjemahkan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal. 223-224

<sup>15</sup> Robert C. Salomon dan Ando Karo-Karo, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 2

<sup>16</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesuksesan Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1998 hal. 134.

<sup>17</sup> Bruggink terjemahan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 46.

---

<sup>11</sup> Bank Dunia disitir oleh Miftah Toha, *Op Cit*, hal. 2.

<sup>12</sup> Billah dalam pendahuluan kumpulan Makalah "Workshop and Seminar on Good Governance", kerjasama Utrecht University dan Airlangga University, Surabaya, 4-6, Oktober, 2001.

*governance*) dan bersih (*dean governance*) dengan mengaktualisasikan secara efektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (penulis: *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yang digunakan sebagai hukum tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum.<sup>18</sup> Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan (*ambt*) atau alat perlengkapan negara untuk mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut. Karena tugas dan wewenang pejabat administrasi tersebut walaupun secara teoritik bersifat netral, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk disalahgunakan (*detournement du pouvoir*), digunakan dengan sewenang-wenang (*abus de droif*) dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>19</sup>

Lebih lanjut *United Nation Development Programme* (UNDP) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara LAN), yang meliputi:<sup>20</sup>

1. Partisipasi (*participation*)
2. Penegakan Hukum (*rule of law*)
3. Transparansi (*transparency*)
4. Daya tanggap (*responsiveness*)
5. *Consensus Orientation*
6. Keadilan (*equity*)
7. *Effectiveness and Efficiency*
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi strategis (*strategic vision*).

Tugas kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum telah disebutkan di muka, bahwa tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram

dan tertib dalam masyarakat. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif.<sup>21</sup>

Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ( $n + k = c$ ), oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>22</sup>

Pengertian dari Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tersebut adalah situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya *Police Hazard* dan Ancaman Faktual. *Police Hazard* (PH) adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan atau pelanggaran hukum. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani

<sup>18</sup> S.F. Marbun, Ringkasan Disertasi, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih*, Universitas Pajajaran, Bandung, 2001, hal. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Lihat United Nations Development Programme (UNDP) dalam Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Op Cit*, hal. 33-35 dan dalam Sedarmayanti, *Ibid*, hal. 7-8.

<sup>21</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardkusuma, Jakarta, 2001, hal. 52.

<sup>22</sup> *Ibid.*

tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.<sup>23</sup>

Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, olah karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban, di sisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum. Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa "Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat".<sup>24</sup>

## B. Kedudukan dan Tanggungjawab Kepolisian Dalam Menata Organisasi Negara RI

Kedudukan dan tanggungjawab Kepolisian menurut hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrumen hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Menurut Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000.

Di dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ada lima pasal yang mengatur tentang kepolisian, yakni dirumuskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

2. Menurut Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000.

Di dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden", dan ayat (2) menyebutkan, bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden"

3. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ini sebagai amanat dan tindak lanjut Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Di dalam Pasal 11 Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 diamanatkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945, mengamanatkan, bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut di atur dalam undang-undang.

4. Menurut Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002.

<sup>23</sup> Harsya W. Bahtiar, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 1.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1988, hal. 139

Secara umum Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 mengatur tentang organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam pasal 1 menegaskan tentang kedudukan kepolisian, yang substansinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden”.

Kedudukan dan garis pertanggungjawaban Kepolisian dalam struktur pemerintahan.<sup>25</sup>

#### 1. Kepolisian Nasional.

Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan dari Lembaga Kepolisian Nasional yang eksistensi bersamaan dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahwa Komisi Kepolisian Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden.

Jika dilihat dari hierarki dan struktur perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000, bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang telah mengatur secara jelas tentang kedudukan kepolisian, maka kekuatan yuridis terhadap Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang kedudukan kepolisian dapat dimaknai sebagai pelengkap saja, karena tanpa dirumuskan Pasal 1 dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut sudah cukup mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kepolisian.

#### 2. Esensi Kedudukan Kepolisian Berada di Bawah Presiden.

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata “di bawah” mengandung arti di tempat (arah, sebelah dsb) yang lebih rendah. Di dalam suatu organisasi, bahwa pengertian di bawah memiliki makna *subordinate*, artinya

di dalam Komisi hanya satu arah kepada Presides, dan lembaga kepolisian tidak bertanggungjawab kepada Komisi.

Berkaitan dengan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/ 2000 tersebut kedudukan kepolisian di atur dalam Pasal 7 ayat (2) yang substansinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Hal dimaksud dapat dimaknai, bahwa Presiden secara kelembagaan membawahi kepolisian dan penyelenggaraan kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Subtansi dari Pasal 7 ayat (2) dimaksud jika dicermati merupakan penetapan yang menguatkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sebelum dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 yang substansinya mengatur tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 3. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 menyebutkan adanya jenis-jenis Peradilan, yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum keluarnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di mana setiap anggota Polri tunduk pada Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-undang lain menjadi dasar hukum bagi ABRI, sehingga bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin disidangkan pada Peradilan Militer;

#### 4. Lembaga Kepolisian Pusat dan Kepolisian Daerah.

Lembaga kepolisian adalah merupakan organisasi yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, artinya kepolisian pusat dan kepolisian

<sup>25</sup> Sumber dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri; Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN; Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Organisasi Ditingkat Mabes Polri; dan Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

daerah memiliki keterikatan dan hubungan yang tidak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan, kepolisian tingkat daerah menjadi kepanjangan tangan kepolisian tingkat pusat.

5. Hubungan Lembaga Kepolisian Dengan Lembaga Pemerintah Lain.

Lembaga kepolisian dan institusi pemerintahan yang lain memiliki suatu kesamaan, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dan sama-sama berada dalam satu atap, yakni birokrasi pemerintahan. Mensitir pendapat Lance Castles "birokrasi" diartikan "sebagai orang-orang yang bergaji yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk di dalamnya pejabat tentara dan birokrasi militer (*Bureaucracy I mean salaried people Who are charged with the function of government. The army officers, the military bureaucracy, are of course included*)."

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa bagi orang-orang ataupun badan-badan pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelenggaranya menerima gaji dari pemerintah dapat dikatakan pegawai pemerintah dan sebagai birokrasi. Oleh karena itu lembaga kepolisian dan lembaga pemerintahan yang lain karena menerima gaji dari pemerintah adalah merupakan lembaga birokrasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tugas Kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari bentuknya lembaga tersebut. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

2. Hierarki dan struktur perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang telah mengatur secara jelas tentang kedudukan Kepolisian, maka kekuatan yuridis terhadap Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang kedudukan kepolisian dapat dimaknai sebagai pelengkap saja, karena tanpa dirumuskan Pasal 1 dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut sudah cukup mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Kepolisian.

### B. Saran

1. Dampak pemisahan Polri dari TNI, di samping akan semakin memandirikan lembaga tersebut juga membawa beban berat. Polri harus bertanggungjawab penuh atas situasi Kamtibmas dalam negeri. Sementara TNI tidak boleh ikut campur, kecuali jika situasi sangat kacau dan atas permintaan Polri TNI dapat memberikan bantuan.
2. Maraknya aksi unjuk rasa akibat euphoria demokrasi menjadikan Polri harus mencurahkan perhatian agar tidak terjadi bentrok fisik antar kelompok massa. Masih maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa dan aktivis yang kadangkala keluar dari koridor hukum dan menimbulkan bentrokan dengan aparat. Sesuai UU No. 9/1998, demonstrasi tidak boleh dilakukan sembarangan, namun harus mematuhi aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Tetapi aturan main tersebut sering dilanggar sehingga merepotkan Polri untuk menertibkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam R., *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bachtiar Harsja W., *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Basah Shachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Bittner Egon dalam David H. Beley, *Police for the Future* disadur oleh Kunarto dkk, *Polisi Masa Depan*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Brotodiredjo Soebroto, *Asas-asas Wewenang Kepolisian Sedikit tentang Hukum Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 1984.
- Bruggink J.J.H. diterjemahkan oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1979.
- Hadjon Philipus M., *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 1984.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lotulung Paulus, *Beberapa Sistim tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Hukum Populer, Jakarta, 1986.
- Mahfud MD Moh., *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi Dalam Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Marbun S.F., Ringkasan Disertasi, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih*, Universitas Pajajaran, Bandung, 2001.
- Poespoprodjo W., *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1998.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1981.
- Purwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Raharjo Satjipto & Anton Tabah, *Polisi Perilaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Soebagio M. dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Akademika Pressindo CV, Jakarta, 1987.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suhardi Gunarto, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Ringkasan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000.
- Syafrudin Ateng, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam Himpunan Makalah, *Azas-Azas Kedudukan dan Garis Pertanggungjawaban Kepolisian dalam Struktur Pemerintahan*.
- Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Airlangga, University Press, Surabaya, 1997.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian RI.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sumber-sumber Lain:**
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN; Keputusan Kapolri No. Pol.:Skep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Organisasi Ditingkat

Mabes Polri; dan Bagir Manan,  
*Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Kedua,  
FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

Keputusan Menhankam/Pangab No.  
Kep/A/3851/VIII/1970.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002  
tentang Struktur Organisasi Negara dan  
Pemerintahan Polri